



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Asli dan fotocopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
2. Asli kutipan akta dimana terjadi kesalahan redaksional penulisan
3. Fotocopi KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.49) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Petugas registrasi dinas membuat catatan pinggir ke dalam buku register akta sesuai jenis kesalahan redaksional yang dibetulkan
4. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani kutipan akta pencatatan sipil yang dibetulkan
5. Petugas register menarik kutipan akta yang ada kesalahan redaksional
6. Pemohon menerima kutipan akta yang dibetulkan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.49) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas registrasi dinas membuat catatan pinggir ke dalam buku register akta sesuai jenis kesalahan redaksional; dibetulkan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani kutipan akta pencatatan sipil yang dibetulkan;
5. Petugas register menarik kutipan akta yang ada kesalahan redaksional; dan
6. Pemohon menerima kutipan akta yang dibetulkan.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708